



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA  
DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menyesuaikan penyelenggaraan sub urusan pemerintahan daerah bidang penataan bangunan dan gedung dan bidang penataan ruang pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

Kepala Dinas berwenang :

- a. menandatangani Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
- b. menandatangani Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK),
- c. menandatangani rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
- d. menandatangani rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk proses penerbitan perizinan.

2. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penataan bangunan gedung dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penataan bangunan gedung dan jasa konstruksi
- c. pelaksanaan kegiatan penataan bangunan gedung, yang meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan bangunan gedung;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penataan bangunan gedung;
  3. melakukan fasilitasi konsultasi penataan bangunan gedung;
  4. melaksanakan pemrosesan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF);
  5. melaksanakan Pemrosesan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  6. menyiapkan bahan koordinasi pembentukan Tim Profesi Ahli, koordinator tim dan/ atau tim lainnya sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi konsultasi terkait penataan bangunan gedung;
  7. menyusun dan memperbaharui data penataan bangunan gedung;

8. melaksanakan pembangunan gedung pemerintah dengan kriteria :
  - a) program pembangunan skala prioritas/ strategis kabupaten;
  - b) bangunan yang peruntukannya untuk lintas Perangkat Daerah/ gedung terpadu;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan bangunan dan lingkungannya, yang meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bangunan dan lingkungannya;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawasan bangunan dan lingkungannya;
  3. menyusun dan memperbaharui data pengawasan bangunan dan lingkungannya;
  4. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
  5. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawasan bangunan dan lingkungannya;
- e. pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi, yang meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis jasa konstruksi;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis jasa konstruksi yang meliputi:
    - a) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
    - b) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
    - c) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  3. menyusun dan memperbaharui data jasa konstruksi;
  4. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis jasa konstruksi;
- f. pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penataan bangunan gedung dan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis tata ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, yang meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan Tata Ruang, meliputi desain kawasan dan rencana teknis tata ruang lainnya;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Perencanaan Tata Ruang, meliputi desain kawasan dan rencana teknis tata ruang lainnya;
  3. melaksanakan pemrosesan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai dengan kewenangannya;
  4. menyusun dan memperbaharui data Perencanaan Tata Ruang, meliputi desain kawasan dan rencana teknis tata ruang lainnya;

5. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Perencanaan Tata Ruang, meliputi desain kawasan dan rencana teknis tata ruang lainnya;
6. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- d. pelaksanaan kegiatan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan, yang meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan Pengendalian Tata Ruang kebijakan, meliputi desain kawasan, rencana teknis tata ruang lainnya dan pertanahan;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan Pengendalian Tata Ruang kebijakan, meliputi desain kawasan, rencana teknis tata ruang lainnya dan pertanahan;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bidang pertanahan, meliputi:
    - a) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten;
    - b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
    - c) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten;
    - d) penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
    - e) penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
    - f) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
    - g) penerbitan rekomendasi/ persetujuan teknis tentang membuka tanah;
    - h) perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
  4. melaksanakan fasilitasi konsultasi dari Perangkat Daerah terkait pengadaan tanah yang akan menjadi aset Perangkat Daerah;
  5. menyiapkan bahan koordinasi pembentukan Tim/ koordinasi dalam pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah;
  6. menyusun data Pengendalian Tata Ruang, meliputi desain kawasan, rencana teknis tata ruang lainnya dan pertanahan;
  7. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Pengendalian Tata Ruang, meliputi desain kawasan, rencana teknis tata ruang lainnya dan pertanahan;
- e. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tata ruang, yang meliputi:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan tata ruang;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan Tata Ruang, meliputi desain kawasan dan rencana teknis tata ruang lainnya;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Tata Ruang, meliputi desain kawasan dan rencana teknis tata ruang lainnya;
  4. melaksanakan Pemrosesan Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
  5. menyusun data pemanfaatan Tata Ruang, meliputi desain kawasan dan rencana teknis tata ruang lainnya;
  6. menyusun data pemanfaatan tata ruang;

- 7. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemanfaatan tata ruang;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 36